



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I WAYAN EDI RUSMAWAN;
2. Tempat lahir : Bonyoh;
3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 7 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bonyoh,
Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten
Bangli;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadapi persidangan sendiri sekalipun telah diberitahukan kepadanya mengenai hak-haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 29 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN EDI RUSMAWAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN EDI RUSMAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merk GENERAL beserta 1 (satu) buah pompa Sanchin
 2. 1 (satu) buah tali kipas

Dikembalikan kepada Saksi I WAYAN SUTIANA

3. 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merk GENERAL beserta 1 (satu) buah pompa Sanchin;
4. 1 (satu) buah tali kipas
5. 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau tua;

Dikembalikan kepada Saksi I NENGAH SAPA

6. 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merk GENERAL beserta 1 (satu) buah pompa Sanchin;
7. 1 (satu) buah tali kipas
8. 2 (dua) buah selang warna orange;

Dikembalikan kepada Saksi I KETUT SUDADI

9. 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merk PRIMA beserta 1 (satu) buah pompa sanchin merk Pro Quip;
10. 1 (satu) buah tali kipas

Dikembalikan kepada Saksi I WAYAN RAMANTO

11. 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merk PRO QUIP beserta 1 (satu) buah pompa Sanchin merk Tanika;
12. 1 (satu) buah tali kipas

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi I MADE SADSWADARMA

13. 1 (satu) buah mesin pompa air merk HONDA lengkap dengan pompa sanchin;

14. 1 (satu) buah tali kipas

Dikembalikan kepada Saksi I KETUT CAREM

15. 1 (satu) buah mesin pompa air merk ROBIN lengkap dengan pompa sanchin;

16. 1 (satu) buah tali kipas

Dikembalikan kepada Saksi I NYOMAN BIRAWAN

17. 1 (satu) buah mesin pompa air merk ROBIN lengkap dengan pompa sanchin;

18. 1 (satu) buah tali kipas

Dikembalikan kepada Saksi NI NENG AH SUANTINI

19. 1 (satu) buah mesin pemotong kayu (Senzo) merk Still;

Dikembalikan kepada Saksi I NYOMAN KENEH

20. 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk Harry;

Dikembalikan kepada Saksi I WAYAN DARMA

21. 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai;

22. 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg;

Dikembalikan kepada Saksi NI KETUT SUPADMI

23. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna abu-abu DK 5756 PX beserta kunci kontak;

24. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Genio warna abu-abu DK 5756 PX nomor rangka MH1JM611XKK105164, nomor mesin JM61E- 1105196, tahun pembuatan 2019 atas nama I WAYAN EDI RUSMAWAN;

25. 1 (satu) set kunci peralatan bengkel terdiri dari 1 set kunci L, 1 buah tang, 1 buah kunci engkol, 5 buah kunci pas, 1 buah obeng, 2 buah kunci T;

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Bangli melalui Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara lain.

26. Uang tunai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

27. 3 (tiga) buah karung plastik (kampil);

28. 1 (satu) gulung tali plastik rapia warna merah muda;

29. 2 (dua) buah selang warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih memiliki tanggungan anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa ia terdakwa I WAYAN EDI RUSMAWAN pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 22.30 wita, pada sekira bulan Desember 2020 sekira pukul 23.00 wita, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 22.45 wita, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wita, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 22.30 wita, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 22.30 wita, pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 23.30 wita, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 22.45 wita, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 23.00 wita, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 23.15 wita, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Bulan Juni 2020 sampai bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 dan 2021, yang bertempat di kebun milik I WAYAN SUTIANA di Desa Abuan Kec. Kintamani, Kab. Bangli, di tegalan milik I KETUT CAREM di Br./Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, di kebun milik I KETUT SUDADI di Br. Pludu, Desa Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, di gudang milik I NYOMAN KENEH di Br/Ds. Bonyoh Kec. Kintamani, Kab. Bangli, di kebun milik NI NENGGAH SUANTINI di Br. Pludu, Desa Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, di pondokan milik I NYOMAN BIRAWAN di Br. Bonyoh, Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, di warung milik NI KETUT SUPADMI di Br/Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, di pondokan milik I WAYAN DARMA di Br./Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, di pondokan milik I WAYAN RAMANTO di Br./Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, di pondokan milik I NENGGAH SAPA di Br. Tinga, Ds. Sekardadi, Kec. Kintamani, di kebun milik I MADE SADSWADARMA di Desa Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 terdakwa berangkat dari kost terdakwa di Br. Gentong, Ds./Kec. Tegalalang, Kab. Gianyar menuju Desa Abuan Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Honda Genio warna Abu-abu nomor polisi DK 5657 PX dan membawa 1 set kunci yang terdiri dari 1 set kunci L, 1 buah Tang, 1 buah kunci engkol, 5 buah kunci pas, 1 buah obeng dan 2 buah kunci T, karung plastik dan tali plastik rapia. Sekira pukul 22.30 wita terdakwa sampai di kebun milik saksi I WAYAN SUTIANA di Desa Abuan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin pompa air yang berada di emperan pondokan yang tidak ada pintunya selanjutnya terdakwa masuk ke dalam pondokan lalu mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merk General ciri-ciri tangki minyak warna putih dan tutup mesin warna merah dan 1 (satu) mesin pompa merk Sanchin dengan cara terdakwa membuka dan melepaskan baut mesin tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu berupa kunci pas hingga baut tersebut terlepas dari alasnya, kemudian terdakwa melepaskan selang panjangnya dengan merusak menggunakan obeng hingga selang tersebut terlepas dan setelah mesin terlepas dari alasnya selanjutnya mesin tersebut terdakwa masukkan ke dalam karung plastik dan mengikat menggunakan tali plastik rapia setelah itu terdakwa bawa dengan cara membonceng menggunakan sepeda motor menuju kos terdakwa di Br. Gentong, Ds./Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merk General ciri-ciri tangki minyak warna putih dan tutup mesin warna merah dan 1 (satu) mesin pompa merk Sanchin milik saksi I WAYAN SUTIANA.
- Selanjutnya sekira bulan Desember 2020 terdakwa berangkat dari kost terdakwa di Br. Gentong, Ds./Kec. Tegalalang, Kab. Gianyar menuju Br./Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Honda Genio warna Abu-abu nomor polisi DK 5657 PX dan membawa 1 set kunci yang terdiri dari 1 set kunci L, 1 buah

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tang, 1 buah kunci engkol, 5 buah kunci pas, 1 buah obeng dan 2 buah kunci T. Sekira pukul 23.00 wita terdakwa sampai di pondokan di tegalan milik saksi I KETUT CAREM di Br./Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin pompa air merk Honda yang berada di samping bak penampungan air di emperan pondokan yang tidak ada pintunya selanjutnya terdakwa masuk ke dalam pondokan lalu mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk Honda lengkap dengan pompa sanchin ciri-ciri masih utuh seperti keluaran dari toko beserta pegangan mesin yang terbuat dari besi dengan cara membuka selang panjangnya dengan merusak menggunakan obeng hingga selang tersebut terlepas kemudian mesin tersebut terdakwa bawa dengan cara membonceng dengan menggunakan sepeda motor menuju kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk Honda lengkap dengan pompa sanchin ciri-ciri masih utuh seperti keluaran dari toko beserta pegangan mesin yang terbuat dari besi milik saksi I KETUT CAREM.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 terdakwa berangkat dari kost terdakwa di Br. Gentong, Ds./Kec. Tegalalang, Kab. Gianyar menuju Br. Pludu, Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Honda Genio warna Abu-abu nomor polisi DK 5657 PX dan membawa 1 set kunci yang terdiri dari 1 set kunci L, 1 buah Tang, 1 buah kunci engkol, 5 buah kunci pas, 1 buah obeng dan 2 buah kunci T, karung plastik dan tali plastik rapia. Sekira pukul 22.45 wita terdakwa sampai di kebun milik saksi I KETUT SUDADI di Br. Pludu, Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin pompa air yang berada di samping bak penampungan air yang ditutupi dengan seng, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kebun lalu mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merk General ciri-ciri warna tangki putih tanpa tutup mesin dengan ukuran 4,5 PK lengkap dengan 1 (satu) mesin pompa merk Sanchin ciri-ciri warna merah dengan ukuran 20 dengan cara terdakwa membuka selang panjangnya dengan merusak menggunakan obeng dan membuka selang penyedot air hingga selang tersebut terlepas kemudian terdakwa membuka baut pada pegangan atau dari alasnya dengan menggunakan anak kunci palsu berupa kunci pas dan setelah mesin terlepas kemudian terdakwa masukkan ke dalam karung

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik dan mengikat menggunakan tali plastik rapia kemudian terdakwa bonceng dengan menggunakan sepeda motor menuju kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merk General ciri-ciri warna tangki putih tanpa tutup mesin dengan ukuran 4,5 PK lengkap dengan 1 (satu) mesin pompa merk Sanchin ciri-ciri warna merah dengan ukuran 20 milik saksi I KETUT SUDADI.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 terdakwa berangkat dari kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar menuju Br./Ds. Bonyoh, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Honda Genio warna Abu-abu nomor polisi DK 5657 PX dan membawa 1 set kunci yang terdiri dari 1 set kunci L, 1 buah Tang, 1 buah kunci engkol, 5 buah kunci pas, 1 buah obeng dan 2 buah kunci T. Sekira pukul 22.00 wita terdakwa sampai di garasi milik saksi I NYOMAN KENEH di Br./Ds. Bonyoh, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah gergaji Senso merk Still yang ditaruh di atas bak mobil Carry pick up yang pada saat itu mesin gergaji tersebut diikat dengan menggunakan tali plastik, kemudian terdakwa masuk ke dalam garasi lalu mengambil 1 (satu) buah gergaji Senso merk Still ciri-ciri pada tutup busi di cat warna merah, terdapat tali tembaga yang berada pada kabel kontak dan terdapat plat besi untuk menggantal baut yang renggang dengan panjang sekitar 120 cm (1 meter 20 centi) dengan cara terdakwa membuka ikatan tali mesin senso tersebut dan setelah mesin tersebut terlepas selanjutnya terdakwa membawa mesin tersebut dengan cara membonceng dengan menggunakan sepeda motor menuju kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah gergaji Senso merk Still ciri-ciri pada tutup busi di cat warna merah, terdapat tali tembaga yang berada pada kabel kontak dan terdapat plat besi untuk menggantal baut yang renggang dengan panjang sekitar 120 cm (1 meter 20 centi) milik saksi I NYOMAN KENEH.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 terdakwa berangkat dari kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar menuju Br. Pludu, Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Honda Genio warna Abu-abu nomor polisi DK 5657 PX dan membawa 1 set kunci yang terdiri dari 1 set kunci L, 1 buah Tang, 1 buah kunci engkol, 5 buah

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci pas, 1 buah obeng dan 2 buah kunci T. Sekira pukul 22.30 wita terdakwa sampai di kebun jeruk milik saksi NI NENGGAH SUANTINI di Br. Pludu, Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin pompa air yang berada di samping bak penampungan air yang hanya ditutupi dengan menggunakan seng, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kebun lalu terdakwa membuka selang panjangnya dengan merusak menggunakan obeng kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merk Robin ciri-ciri warna kuning dengan ukuran 4,5 PK lengkap dengan 1 (satu) buah mesin pompa merk Sanchin warna merah ukuran 20 dengan alasnya kemudian terdakwa membawa mesin tersebut dengan cara membonceng dengan menggunakan sepeda motor menuju kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merk Robin ciri-ciri warna kuning dengan ukuran 4,5 PK lengkap dengan 1 (satu) buah mesin pompa merk Sanchin warna merah ukuran 20 dengan alasnya milik saksi NI NENGGAH SUANTINI.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 terdakwa berangkat dari kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar menuju Br./Ds. Bonyoh, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Honda Genio warna Abu-abu nomor polisi DK 5657 PX dan membawa 1 set kunci yang terdiri dari 1 set kunci L, 1 buah Tang, 1 buah kunci engkol, 5 buah kunci pas, 1 buah obeng dan 2 buah kunci T. Sekira pukul 22.30 wita terdakwa sampai di pondokan kebun milik saksi I NYOMAN BIRAWAN di Br. Bonyoh, Ds. Bonyoh, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa masuk ke dalam pondok/bangunan semi permanen yang ada pintunya tetapi tidak terkunci kemudian terdakwa melihat mesin pompa air lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merk Robin ciri-ciri pada baut saringan udara berwarna merah lengkap dengan 1 (satu) buah mesin pompa merk Sanchin ciri-ciri ada bekas las pada bagian bawah tabung, kemudian terdakwa membawa mesin tersebut dengan cara membonceng dengan menggunakan sepeda motor menuju kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merk Robin ciri-ciri pada baut saringan udara berwarna merah

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan 1 (satu) buah mesin pompa merk Sanchin ciri-ciri ada bekas las pada bagian bawah tabung milik saksi I NYOMAN BIRAWAN.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 terdakwa berangkat dari kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar menuju Br./Ds. Bonyoh, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Honda Genio warna Abu-abu nomor polisi DK 5657 PX dan membawa 1 set kunci yang terdiri dari 1 set kunci L, 1 buah Tang, 1 buah kunci engkol, 5 buah kunci pas, 1 buah obeng dan 2 buah kunci T. Sekira pukul 23.30 wita terdakwa sampai di warung jajan klepon milik saksi NI KETUT SUPADMI yang berlokasi di pinggir jalan raya tepatnya di depan perempatan di Br./Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa mencongkel engsel jendela depan warung tersebut hingga engsel rusak dengan menggunakan obeng dan setelah jendela terbuka terdakwa masuk lewat jendela dan mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai ciri-ciri berwarna silver kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg ciri-ciri berwarna hijau, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan cara membongceng dengan menggunakan sepeda motor menuju kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai ciri-ciri berwarna silver kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg ciri-ciri berwarna hijau milik saksi NI KETUT SUPADMI.

- Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 terdakwa berangkat dari kost terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar menuju Br./Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Honda Genio warna Abu-abu nomor polisi DK 5657 PX dan membawa 1 set kunci yang terdiri dari 1 set kunci L, 1 buah Tang, 1 buah kunci engkol, 5 buah kunci pas, 1 buah obeng dan 2 buah kunci T. Sekira pukul 22.45 wita terdakwa sampai di pondokan kebun jeruk milik saksi I WAYAN DARMA di Br./Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa masuk ke dalam pondokan/bangunan semi permanen yang ada pintunya tetapi tidak terkunci kemudian terdakwa melihat mesin pemotong rumput dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk Harry ciri-ciri pada senderan sepon mesin terdapat ikatan tali plastik warna biru bautnya lepas dan sepon senderan mesin dalam keadaan robek lalu terdakwa gendong dan membawa mesin

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli



tersebut menggunakan sepeda motor menuju kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk Harry ciri-ciri pada senderan sepon mesin terdapat ikatan tali plastik warna biru bautnya lepas dan sepon senderan mesin dalam keadaan robek milik saksi I WAYAN DARMA.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 terdakwa berangkat dari kost terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar menuju Br./Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Honda Genio warna Abu-abu nomor polisi DK 5657 PX dan membawa 1 set kunci yang terdiri dari 1 set kunci L, 1 buah Tang, 1 buah kunci engkol, 5 buah kunci pas, 1 buah obeng dan 2 buah kunci T, karung plastik dan tali plastik rapia. Sekira pukul 23.00 wita terdakwa sampai di pondokan kebun jeruk milik saksi I WAYAN RAMANTO di Br./Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa masuk ke dalam kebun dan terdakwa melihat ada mesin disimpan di gubug yang hanya beratapkan asbes kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin semprot/pompa air merk Prima ciri-ciri mesin pompa air warna merah muda dengan tutup minyak mesin warna croom dan 1 (satu) buah mesin Sancin merk Pro Quip ciri-ciri warna gold dan tutup oli berwarna hitam dengan cara melepaskan baut dengan menggunakan anak kunci palsu berupa kunci pas dari pegangan mesin dengan alasnya hingga baut tersebut terlepas dan setelah lepas terdakwa masukkan ke dalam karung plastik dan mengikat menggunakan tali plastik rapia kemudian terdakwa membawa mesin tersebut menggunakan sepeda motor menuju kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah mesin semprot/pompa air merk Prima ciri-ciri mesin pompa air warna merah muda dengan tutup minyak mesin warna croom dan 1 (satu) buah mesin Sancin merk Pro Quip ciri-ciri warna gold dan tutup oli berwarna hitam milik saksi I WAYAN RAMANTO.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 terdakwa berangkat dari kost terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar menuju Br. Tinga, Ds. Sekardadi, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Honda Genio warna Abu-abu nomor polisi DK 5657 PX dan membawa 1 set kunci yang terdiri dari 1 set kunci L, 1 buah Tang, 1 buah kunci engkol, 5 buah



kunci pas, 1 buah obeng dan 2 buah kunci T. Sekira pukul 23.15 wita terdakwa sampai di pondokan milik saksi I NENGAH SAPA di Br. Tinga, Ds. Sekardadi, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa masuk ke dalam kebun dan terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin berada di samping bak penampungan air kemudian terdakwa masuk ke dalam pondok dan melihat sepatu boat lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepatu boat warna hijau tua, mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merk General ciri-ciri mesin berwarna merah, tangki berwarna putih ada penyok pada bagian atasnya, kenalpot sudah krops dan 1 buah mesin pompa merk Sanchin berwarna orange lengkap dengan alasnya kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor menuju kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau tua, mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merk General ciri-ciri mesin berwarna merah, tangki berwarna putih ada penyok pada bagian atasnya, kenalpot sudah krops dan 1 buah mesin pompa merk Sanchin berwarna orange lengkap dengan alasnya milik saksi I NENGAH SAPA.

- Setelah itu pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 terdakwa berangkat dari kost terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar menuju Desa Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Honda Genio warna Abu-abu nomor polisi DK 5657 PX dan membawa 1 set kunci yang terdiri dari 1 set kunci L, 1 buah Tang, 1 buah kunci engkol, 5 buah kunci pas, 1 buah obeng dan 2 buah kunci T, karung plastik dan tali plastik rapia. Sekira pukul 22.30 wita terdakwa sampai di kebun milik saksi I MADE SADSWADARMA di Desa Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa masuk ke dalam kebun dan terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin yang berada di samping bak penampungan air yang hanya ditutupi asbes, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merk Pro Quip ciri-ciri tangki minyak warna hitam kombinasi hijau muda dan 1 (satu) buah mesin sancin merk Tanika ukuran 30 dengan cara membuka baut menggunakan anak kunci palsu berupa kunci pas hingga mesin terlepas dari alasnya kemudian terdakwa memasukkan mesin tersebut ke dalam karung plastik dan mengikat menggunakan tali plastik rapia lalu terdakwa membawa menggunakan sepeda motor menuju kos terdakwa di Br. Gentong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merk Pro Quip ciri-ciri tangki minyak warna hitam kombinasi hijau muda dan 1 (satu) buah mesin sanchin merk Tanika ukuran 30 milik saksi I MADE SADSWADARMA.

- Selanjutnya terdakwa menjual sebagian barang-barang yang diambil kepada saksi MOCH SUMADI ARIFIN di toko Loak Gianyar yang berlokasi di Jalan Raden Wijaya Nomor 9 x Gianyar sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

- Sekira bulan Nopember 2020 berupa 1 (satu) set mesin pompa air beserta pompa sanchin dan 1 (satu) buah tali kipas dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Sekira bulan Desember 2020 berupa 1 (satu) buah mesin pemotong kayu / gergaji senzo merk Still dengan harga Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Sekira akhir Desember 2020 berupa 2 (dua) buah mesin pompa air lengkap dengan mesin sanchin dan 2 (dua) buah tali kipas dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Sekira bulan Januari 2021 berupa 2 (dua) set mesin pompa air lengkap dengan mesin sanchin, dan 2 (dua) buah tali kipas, 2 (dua) buah selang warna bening, 2 (dua) buah selang warna orange dan 1 buah mesin pemotong rumput dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Kemudian terdakwa juga menjual barang-barang yang diambil kepada saksi MOH MAWI di toko Raja Loak yang beralamat di Jalan Pulau Madura, Br. Antugan, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Sekira akhir bulan Desember 2020 berupa 2 (dua) buah mesin pompa air merk Robin lengkap dengan mesin sanchinnya dan 2 (dua) buah tali kipas dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - Sekira akhir bulan Januari 2021 berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Honda lengkap dengan sanchinnya dan (1) satu buah tali kipas dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan masih tersisa Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai, 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg dan 1 (satu) pasang sepatu boat terdakwa gunakan sendiri.

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi I WAYAN SUTIANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi I KETUT CAREM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi I KETUT SUDADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi I NYOMAN KENEH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), saksi NI NENGHAH SUANTINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi I NYOMAN BIRAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi NI KETUT SUPADMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), saksi I WAYAN DARMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), saksi I WAYAN RAMANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi I NENGHAH SAPA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi I MADE SADSWADARMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total kerugian kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP -----

Subsidiair:

----- Bahwa ia terdakwa I WAYAN EDI RUSMAWAN pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 22.30 wita, pada sekira bulan Desember 2020 sekira pukul 23.00 wita, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 22.45 wita, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wita, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 22.30 wita, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 22.30 wita, pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 23.30 wita, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 22.45 wita, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 23.00 wita, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 23.15 wita, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Bulan Juni 2020 sampai bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 dan 2021, yang bertempat di kebun milik I WAYAN SUTIANA di Desa Abuan

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, di tegalan milik I KETUT CAREM di Br./Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, di kebun milik I KETUT SUDADI di Br. Pludu, Desa Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, di gudang milik I NYOMAN KENEH di Br/Ds. Bonyoh Kec. Kintamani, Kab. Bangli, di kebun milik NI NENGGAH SUANTINI di Br. Pludu, Desa Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, di pondokan milik I NYOMAN BIRAWAN di Br. Bonyoh, Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, di warung milik NI KETUT SUPADMI di Br/Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, di pondokan milik I WAYAN DARMA di Br./Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, di pondokan milik I WAYAN RAMANTO di Br./Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, di pondokan milik I NENGGAH SAPA di Br. Tinga, Ds. Sekardadi, Kec. Kintamani, di kebun milik I MADE SADSWADARMA di Desa Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 terdakwa berangkat dari kost terdakwa di Br. Gentong, Ds./Kec. Tegalalang, Kab. Gianyar menuju Desa Abuan Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Honda Genio warna Abu-abu nomor polisi DK 5657 PX dan membawa 1 set kunci yang terdiri dari 1 set kunci L, 1 buah Tang, 1 buah kunci engkol, 5 buah kunci pas, 1 buah obeng dan 2 buah kunci T, karung plastik dan tali plastik rapia. Sekira pukul 22.30 wita terdakwa sampai di kebun milik saksi I WAYAN SUTIANA di Desa Abuan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin pompa air yang berada di emperan pondokan yang tidak ada pintunya selanjutnya terdakwa masuk ke dalam pondokan lalu mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merk General ciri-ciri tangki minyak warna putih dan tutup mesin warna merah dan 1 (satu) mesin pompa merk Sanchin dengan cara terdakwa membuka dan melepaskan baut mesin tersebut dengan menggunakan kunci pas hingga baut tersebut terlepas dari alasnya, kemudian terdakwa melepaskan selang panjangnya dengan menggunakan obeng hingga selang tersebut terlepas dan setelah mesin terlepas dari alasnya selanjutnya mesin

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa masukkan ke dalam karung plastik dan mengikat menggunakan tali plastik rapia setelah itu terdakwa bawa dengan cara membonceng menggunakan sepeda motor menuju kos terdakwa di Br. Gentong, Ds/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merk General ciri-ciri tangki minyak warna putih dan tutup mesin warna merah dan 1 (satu) mesin pompa merk Sanchin milik saksi I WAYAN SUTIANA.

- Selanjutnya sekira bulan Desember 2020 terdakwa berangkat dari kost terdakwa di Br. Gentong, Ds./Kec. Tegalalang, Kab. Gianyar menuju Br./Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Honda Genio warna Abu-abu nomor polisi DK 5657 PX dan membawa 1 set kunci yang terdiri dari 1 set kunci L, 1 buah Tang, 1 buah kunci engkol, 5 buah kunci pas, 1 buah obeng dan 2 buah kunci T. Sekira pukul 23.00 wita terdakwa sampai di pondokan di tegalan milik saksi I KETUT CAREM di Br./Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin pompa air merk Honda yang berada di samping bak penampungan air di emperan pondokan yang tidak ada pintunya selanjutnya terdakwa masuk ke dalam pondokan lalu mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk Honda lengkap dengan pompa sanchin ciri-ciri masih utuh seperti keluaran dari toko beserta pegangan mesin yang terbuat dari besi dengan cara membuka selang panjangnya dengan menggunakan obeng hingga selang tersebut terlepas kemudian mesin tersebut terdakwa bawa dengan cara membonceng dengan menggunakan sepeda motor menuju kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk Honda lengkap dengan pompa sanchin ciri-ciri masih utuh seperti keluaran dari toko beserta pegangan mesin yang terbuat dari besi milik saksi I KETUT CAREM.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 terdakwa berangkat dari kost terdakwa di Br. Gentong, Ds./Kec. Tegalalang, Kab. Gianyar menuju Br. Pludu, Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Honda Genio warna Abu-abu nomor polisi DK 5657 PX dan membawa 1 set kunci yang terdiri dari 1 set kunci L, 1 buah Tang, 1 buah kunci engkol, 5 buah kunci pas, 1 buah obeng dan 2 buah kunci T, karung plastik dan tali plastik rapia. Sekira pukul 22.45 wita terdakwa sampai di kebun milik saksi I KETUT

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDADI di Br. Pludu, Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin pompa air yang berada di samping bak penampungan air yang ditutupi dengan seng, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kebun lalu mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merk General ciri-ciri warna tangki putih tanpa tutup mesin dengan ukuran 4,5 PK lengkap dengan 1 (satu) mesin pompa merk Sanchin ciri-ciri warna merah dengan ukuran 20 dengan cara terdakwa membuka selang panjangnya dengan menggunakan obeng dan membuka selang penyedot air hingga selang tersebut terlepas kemudian terdakwa membuka baut pada pegangan atau dari alasnya dengan menggunakan kunci pas dan setelah mesin terlepas kemudian terdakwa masukkan ke dalam karung plastik dan mengikat menggunakan tali plastik rapia kemudian terdakwa bonceng dengan menggunakan sepeda motor menuju kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merk General ciri-ciri warna tangki putih tanpa tutup mesin dengan ukuran 4,5 PK lengkap dengan 1 (satu) mesin pompa merk Sanchin ciri-ciri warna merah dengan ukuran 20 milik saksi I KETUT SUDADI.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 terdakwa berangkat dari kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar menuju Br./Ds. Bonyoh, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Honda Genio warna Abu-abu nomor polisi DK 5657 PX dan membawa 1 set kunci yang terdiri dari 1 set kunci L, 1 buah Tang, 1 buah kunci engkol, 5 buah kunci pas, 1 buah obeng dan 2 buah kunci T. Sekira pukul 22.00 wita terdakwa sampai di garasi milik saksi I NYOMAN KENEH di Br./Ds. Bonyoh, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah gergaji Senso merk Still yang ditaruh di atas bak mobil Carry pick up yang pada saat itu mesin gergaji tersebut diikat dengan menggunakan tali plastik, kemudian terdakwa masuk ke dalam garasi lalu mengambil 1 (satu) buah gergaji Senso merk Still ciri-ciri pada tutup busi di cat warna merah, terdapat tali tembaga yang berada pada kabel kontak dan terdapat plat besi untuk mengganjal baut yang renggang dengan panjang sekitar 120 cm (1 meter 20 centi) dengan cara terdakwa membuka ikatan tali mesin senso tersebut dan setelah mesin tersebut terlepas selanjutnya terdakwa membawa mesin tersebut dengan cara membonceng dengan

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor menuju kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah gergaji Senso merk Still ciri-ciri pada tutup busi di cat warna merah, terdapat tali tembaga yang berada pada kabel kontak dan terdapat plat besi untuk menggantal baut yang renggang dengan panjang sekitar 120 cm (1 meter 20 centi) milik saksi I NYOMAN KENEH.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 terdakwa berangkat dari kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar menuju Br. Pludu, Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Honda Genio warna Abu-abu nomor polisi DK 5657 PX dan membawa 1 set kunci yang terdiri dari 1 set kunci L, 1 buah Tang, 1 buah kunci engkol, 5 buah kunci pas, 1 buah obeng dan 2 buah kunci T. Sekira pukul 22.30 wita terdakwa sampai di kebun jeruk milik saksi NI NENGGAH SUANTINI di Br. Pludu, Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin pompa air yang berada di samping bak penampungan air yang hanya ditutupi dengan menggunakan seng, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kebun lalu terdakwa membuka selang panjangnya dengan menggunakan obeng kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merk Robin ciri-ciri warna kuning dengan ukuran 4,5 PK lengkap dengan 1 (satu) buah mesin pompa merk Sanchin warna merah ukuran 20 dengan alasnya kemudian terdakwa membawa mesin tersebut dengan cara membonceng dengan menggunakan sepeda motor menuju kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merk Robin ciri-ciri warna kuning dengan ukuran 4,5 PK lengkap dengan 1 (satu) buah mesin pompa merk Sanchin warna merah ukuran 20 dengan alasnya milik saksi NI NENGGAH SUANTINI.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 terdakwa berangkat dari kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar menuju Br./Ds. Bonyoh, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Honda Genio warna Abu-abu nomor polisi DK 5657 PX dan membawa 1 set kunci yang terdiri dari 1 set kunci L, 1 buah Tang, 1 buah kunci engkol, 5 buah kunci pas, 1 buah obeng dan 2 buah kunci T. Sekira pukul 22.30 wita terdakwa sampai di pondokan kebun milik saksi I NYOMAN BIRAWAN di Br. Bonyoh,

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Bonyoh, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa masuk ke dalam pondok/bangunan semi permanen yang ada pintunya tetapi tidak terkunci kemudian terdakwa melihat mesin pompa air lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merk Robin ciri-ciri pada baut saringan udara berwarna merah lengkap dengan 1 (satu) buah mesin pompa merk Sanchin ciri-ciri ada bekas las pada bagian bawah tabung, kemudian terdakwa membawa mesin tersebut dengan cara membonceng dengan menggunakan sepeda motor menuju kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merk Robin ciri-ciri pada baut saringan udara berwarna merah lengkap dengan 1 (satu) buah mesin pompa merk Sanchin ciri-ciri ada bekas las pada bagian bawah tabung milik saksi I NYOMAN BIRAWAN.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 terdakwa berangkat dari kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar menuju Br./Ds. Bonyoh, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Honda Genio warna Abu-abu nomor polisi DK 5657 PX dan membawa 1 set kunci yang terdiri dari 1 set kunci L, 1 buah Tang, 1 buah kunci engkol, 5 buah kunci pas, 1 buah obeng dan 2 buah kunci T. Sekira pukul 23.30 wita terdakwa sampai di warung jajan klepon milik saksi NI KETUT SUPADMI yang berlokasi di pinggir jalan raya tepatnya di depan perempatan di Br./Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa mencongkel engsel jendela depan warung tersebut dengan menggunakan obeng dan setelah jendela terbuka, terdakwa masuk lewat jendela dan mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai ciri-ciri berwarna silver kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg ciri-ciri berwarna hijau, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan cara membonceng dengan menggunakan sepeda motor menuju kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai ciri-ciri berwarna silver kombinasi hitam dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg ciri-ciri berwarna hijau milik saksi NI KETUT SUPADMI.

- Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 terdakwa berangkat dari kost terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar menuju Br./Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Honda

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Genio warna Abu-abu nomor polisi DK 5657 PX dan membawa 1 set kunci yang terdiri dari 1 set kunci L, 1 buah Tang, 1 buah kunci engkol, 5 buah kunci pas, 1 buah obeng dan 2 buah kunci T. Sekira pukul 22.45 wita terdakwa sampai di pondokan kebun jeruk milik saksi I WAYAN DARMA di Br./Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa masuk ke dalam pondokan/bangunan semi permanen yang ada pintunya tetapi tidak terkunci kemudian terdakwa melihat mesin pemotong rumput dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk Harry ciri-ciri pada senderan sepon mesin terdapat ikatan tali plastik warna biru bautnya lepas dan sepon senderan mesin dalam keadaan robek lalu terdakwa gendong dan membawa mesin tersebut menggunakan sepeda motor menuju kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk Harry ciri-ciri pada senderan sepon mesin terdapat ikatan tali plastik warna biru bautnya lepas dan sepon senderan mesin dalam keadaan robek milik saksi I WAYAN DARMA.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 terdakwa berangkat dari kost terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar menuju Br./Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Honda Genio warna Abu-abu nomor polisi DK 5657 PX dan membawa 1 set kunci yang terdiri dari 1 set kunci L, 1 buah Tang, 1 buah kunci engkol, 5 buah kunci pas, 1 buah obeng dan 2 buah kunci T, karung plastik dan tali plastik rapia. Sekira pukul 23.00 wita terdakwa sampai di pondokan kebun jeruk milik saksi I WAYAN RAMANTO di Br./Ds. Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa masuk ke dalam kebun dan terdakwa melihat ada mesin disimpan di gubug yang hanya beratapkan asbes kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin semprot/pompa air merk Prima ciri-ciri mesin pompa air warna merah muda dengan tutup minyak mesin warna croom dan 1 (satu) buah mesin Sancin merk Pro Quip ciri-ciri warna gold dan tutup oli berwarna hitam dengan cara melepaskan baut dengan menggunakan kunci pas dari pegangan mesin dengan alasnya hingga baut tersebut terlepas dan setelah lepas terdakwa masukkan ke dalam karung plastik dan mengikat menggunakan tali plastik rapia kemudian terdakwa membawa mesin tersebut menggunakan sepeda motor menuju kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah mesin semprot/pompa air merk Prima ciri-ciri mesin pompa air warna merah muda dengan tutup minyak mesin warna croom dan 1 (satu) buah mesin Sancin merk Pro Quip ciri-ciri warna gold dan tutup oli berwarna hitam milik saksi I WAYAN RAMANTO.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 terdakwa berangkat dari kost terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar menuju Br. Tinga, Ds. Sekardadi, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Honda Genio warna Abu-abu nomor polisi DK 5657 PX dan membawa 1 set kunci yang terdiri dari 1 set kunci L, 1 buah Tang, 1 buah kunci engkol, 5 buah kunci pas, 1 buah obeng dan 2 buah kunci T. Sekira pukul 23.15 wita terdakwa sampai di pondokan milik saksi I NENGAH SAPA di Br. Tinga, Ds. Sekardadi, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa masuk ke dalam kebun dan terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin berada di samping bak penampungan air kemudian terdakwa masuk ke dalam pondok dan melihat sepatu boat lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepatu boat warna hijau tua, mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merk General ciri-ciri mesin berwarna merah, tangki berwarna putih ada penyok pada bagian atasnya, kenalpot sudah kropos dan 1 buah mesin pompa merk Sanchin berwarna orange lengkap dengan alasnya kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor menuju kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau tua, mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merk General ciri-ciri mesin berwarna merah, tangki berwarna putih ada penyok pada bagian atasnya, kenalpot sudah kropos dan 1 buah mesin pompa merk Sanchin berwarna orange lengkap dengan alasnya milik saksi I NENGAH SAPA.

- Setelah itu pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 terdakwa berangkat dari kost terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar menuju Desa Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Honda Genio warna Abu-abu nomor polisi DK 5657 PX dan membawa 1 set kunci yang terdiri dari 1 set kunci L, 1 buah Tang, 1 buah kunci engkol, 5 buah kunci pas, 1 buah obeng dan 2 buah kunci T, karung plastik dan tali plastik rapia. Sekira pukul 22.30 wita terdakwa sampai di kebun milik saksi I MADE

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADSWADARMA di Desa Bayung Gede, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu terdakwa masuk ke dalam kebun dan terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin yang berada di samping bak penampungan air yang hanya ditutupi asbes, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merk Pro Quip ciri-ciri tangki minyak warna hitam kombinasi hijau muda dan 1 (satu) buah mesin sancin merk Tanika ukuran 30 dengan cara membuka baut menggunakan kunci pas hingga mesin terlepas dari alasnya kemudian terdakwa memasukkan mesin tersebut ke dalam karung plastik dan mengikat menggunakan tali plastik rapia lalu terdakwa membawa menggunakan sepeda motor menuju kos terdakwa di Br. Gentong, Desa/Kec. Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merk Pro Quip ciri-ciri tangki minyak warna hitam kombinasi hijau muda dan 1 (satu) buah mesin sancin merk Tanika ukuran 30 milik saksi I MADE SADSWADARMA.

- Selanjutnya terdakwa menjual sebagian barang-barang yang diambil kepada saksi MOCH SUMADI ARIFIN di toko Loak Gianyar yang berlokasi di Jalan Raden Wijaya Nomor 9 x Gianyar sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

- Sekira bulan Nopember 2020 berupa 1 (satu) set mesin pompa air beserta pompa sancin dan 1 (satu) buah tali kipas dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Sekira bulan Desember 2020 berupa 1 (satu) buah mesin pemotong kayu / gergaji senzo merk Still dengan harga Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Sekira akhir Desember 2020 berupa 2 (dua) buah mesin pompa air lengkap dengan mesin sancin dan 2 (dua) buah tali kipas dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Sekira bulan Januari 2021 berupa 2 (dua) set mesin pompa air lengkap dengan mesin sancin, dan 2 (dua) buah tali kipas, 2 (dua) buah selang warna bening, 2 (dua) buah selang warna orange dan 1 buah mesin pemotong rumput dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Kemudian terdakwa juga menjual barang-barang yang diambil kepada saksi MOH MAWI di toko Raja Loak yang beralamat di Jalan Pulau Madura, Br. Antugan, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira akhir bulan Desember 2020 berupa 2 (dua) buah mesin pompa air merk Robin lengkap dengan mesin sanchinnya dan 2 (dua) buah tali kipas dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - Sekira akhir bulan Januari 2021 berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Honda lengkap dengan sanchinnya dan (1) satu buah tali kipas dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan masih tersisa Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai, 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg dan 1 (satu) pasang sepatu boat terdakwa gunakan sendiri.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi I WAYAN SUTIANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi I KETUT CAREM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi I KETUT SUDADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi I NYOMAN KENEH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), saksi NI NENGGAH SUANTINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi I NYOMAN BIRAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi NI KETUT SUPADMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), saksi I WAYAN DARMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), saksi I WAYAN RAMANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi I NENGGAH SAPA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi I MADE SADSWADARMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total kerugian kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP -----
- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan, Terdakwa menyatakan telah cukup jelas dan tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



1. I KETUT SUDADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 07.30 WITA berlokasi di kebun milik Saksi yang beralamat di Banjar Plundu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Saksi kehilangan mesin semprot merek General, warna tangki putih tanpa tutup mesin dengan ukuran 4,5 PK dan mesin Shancin warna merah dengan ukuran 20 beserta alas dari besi dan selang penarik air dari bak. Mesin semprot merek General dan mesin Shancin tersebut menempel menjadi satu dimana mesin semprot merek General adalah mesin penggerak untuk menggerakkan mesin Shancin;
- Bahwa mesin semprot merek General, warna tangki putih tanpa tutup mesin dengan ukuran 4,5 PK dan mesin Shancin warna merah dengan ukuran 20 beserta alas dari besi dan selang penarik air dari bak tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mesin-mesin milik Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat dan menggunakan mesin-mesin tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa mesin semprot milik Saksi diambil dengan cara melepas selang yang menyambungkan ke seprai / semprot untuk menyiram tanaman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 WITA berlokasi di kebun milik Saksi yang beralamat di Banjar Plundu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Saksi melakukan pemupukan pada tanaman sayuran Saksi. Setelah itu, sekitar pukul 17.00 WITA Saksi lalu membersihkan dan merapikan mesin yang bersangkutan dan meletakkannya di samping bak penampungan air milik Saksi serta menutupinya dengan seng. Keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 07.30 WITA, mesin tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) akibat peristiwa ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin-mesin milik Saksi;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. I KETUT CAREM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, berlokasi di tegalan milik Saksi yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Saksi kehilangan 1 (satu) set mesin pompa air dan mesin semprot merek Honda lengkap dengan pompa sanchin beserta kaki atau pegangan mesin yang terbuat dari besi;
- Bahwa 1 (satu) set mesin pompa air dan mesin semprot merek Honda lengkap dengan pompa sanchin beserta kaki atau pegangan mesin yang terbuat dari besi tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi menyadari telah kehilangan mesin-mesin tersebut pada saat hendak melakukan penyemprotan pohon jeruk milik Saksi;
- Bahwa saat kehilangan mesin-mesin tersebut, Saksi sempat mencari disekitar tegalan milik Saksi namun Saksi tetap tidak menemukannya. Saksi juga sempat menanyakan hal tersebut kepada istri Saksi namun yang bersangkutan tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak menyimpan mesin-mesin miliknya dalam keadaan terkunci. Saksi menyimpannya di gubuk miliknya yang ada di ladang dengan tertutup terpal yang Saksi ikat dengan tali dan tertutup dengan seng;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akibat peristiwa ini;
- Bahwa pada saat mesin-mesin milik Saksi diambil, pengambilnya tidak melakukan pengrusakan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin-mesin milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. I WAYAN SUTIANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 07.30 WITA berlokasi di kebun milik Saksi yang beralamat di Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Saksi kehilangan mesin semprot merek General dengan tangki minyak warna putih dan tutup



mesin warna merah dan pompa air ukuran 30 merek Sanchin dengan warna merah;

- Bahwa mesin semprot merek General dengan tangki minyak warna putih dan tutup mesin warna merah dan pompa air ukuran 30 merek Sanchin dengan warna merah tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat mesin semprot yang bersangkutan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA pada saat Saksi menyimpan mesin semprot Saksi di kebun milik Saksi;
- Bahwa mesin semprot milik Saksi diambil dengan cara membuka baut mesin dari alasnya yang terbuat dari besi dan baru mengambil mesin tersebut. Alas yang bersangkutan beserta tali kipasnya ditinggalkan di lokasi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) akibat peristiwa ini;
- Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. NI NENGAH SUANTINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, berlokasi di kebun milik Saksi yang beralamat di Banjar Pludu, Desa Bayung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Saksi kehilangan mesin semprot merek Robin warna kuning dengan ukuran 4,5 PK dan mesin Shanchin warna merah ukuran 20;
- Bahwa mesin semprot merek Robin warna kuning dengan ukuran 4,5 PK dan mesin Shanchin warna merah ukuran 20 tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi selalu menyimpan mesin semprot yang bersangkutan di kebun dekat bak penampungan air milik Saksi sambil ditutupi terpal;
- Bahwa pada saat mesin milik Saksi diambil, pengambilnya tidak melakukan pengrusakan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat mesin milik Saksi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akibat peristiwa ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. I WAYAN DARMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA berlokasi di pondokan kebun milik Saksi yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Saksi kehilangan mesin pemotong rumput merek Harry warna orange;
- Bahwa mesin pemotong rumput merek Harry warna orange tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi menyimpan mesin tersebut di pondok pada area kebun milik Saksi dimana pondok tersebut memiliki pintu namun tidak ada kuncinya. Mesin yang bersangkutan dikunci dengan sebuah ikatan tali oleh Saksi pada saat disimpan;
- Bahwa pada setelah mesin milik Saksi diambil, pintu pondok tempat Saksi menyimpan mesin yang bersangkutan masih berada dalam kondisi semula;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat mesin milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akibat peristiwa ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

6. I WAYAN RAMANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk milik Saksi yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Saksi kehilangan 1 (satu) set mesin pompa air merek Prima dan mesin Shanchin;

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) set mesin pompa air merek Prima dan mesin Shanchin adalah milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) set mesin pompa air dan mesin semprot milik Saksi memiliki ciri-ciri khusus dimana tombol on dan off nya sudah hilang, pada keran mesin sancinya sudah rusak dan penyambungan pada mesin sudah longgar;
- Bahwa mesin pompa milik Saksi memiliki merek Prima warna merah mudan dengan tutup mesin warna chrome dan mesin Shanchin merek Proquik dengan warna gold dan tutup oli berwarna hitam;
- Bahwa Saksi terakhir kali memakai mesin-mesin yang bersangkutan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021;
- Bahwa mesin-mesin tersebut Saksi simpan di pondokan di kebun milik Saksi. Pondokan tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan tidak memiliki pintu serta dapat dilihat dari luar kebun;
- Bahwa pada pondokan milik Saksi tidak terdapat tanda-tanda kerusakan atau pengerusakan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akibat peristiwa ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

7. I NYOMAN KENEH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, berlokasi di tempat kerja area rumah milik Saksi, Saksi kehilangan mesin senso kayu merek Still warna merah;
- Bahwa mesin senso kayu merek Still warna merah tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa mesin senso kayu milik Saksi memiliki ciri-ciri tutup busi warna merah, terdapat tali tembaga pada kabel kontak dan terdapat plat besi untuk menggantal baut yang renggang dengan dengan panjang sekitar 120 cm;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat mesin yang bersangkutan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WITA dimana Saksi terakhir menyimpannya pada bak mobil pick up milik Saksi dalam keadaan terikat dengan tali;

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat mesin milik Saksi diambil, tidak terjadi pengrusakan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) akibat peristiwa ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

8. I NENGAH SAPA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA berlokasi di pondokan tegalan milik Saksi yang beralamat di Banjar Tinga, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Saksi kehilangan 1 (satu) mesin merek General, 1 (satu) buah pompa merek Sancin, 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau tua, 1 (satu) set stater mesin, selang penyedotan air dengan panjang 3 meter warna orange;
- Bahwa 1 (satu) mesin merek General, 1 (satu) buah pompa merek Sancin, 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau tua, 1 (satu) set stater mesin, selang penyedotan air dengan panjang 3 meter warna orange tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau tua, 1 (satu) set mesin stater di dalam pondokan sedangkan mesin semprot tanaman Saksi simpan di depan pondok dengan ditutup 1 (satu) lembar seng;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat barang-barang milik Saksi pada tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akibat peristiwa ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

9. I MADE SADSWADARMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA berlokasi di kebun milik Saksi yang beralamat di Desa



Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Saksi kehilangan mesin semprot merek Pro Quip dengan tangki minyak warna hitam kombinasi hijau muda dan pompa air ukuran 30 merek Tanika dengan warna merah;

- Bahwa mesin semprot merek Pro Quip dengan tangki minyak warna hitam kombinasi hijau muda dan pompa air ukuran 30 merek Tanika dengan warna merah tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat mesin-mesin milik Saksi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di kebun milik Saksi;
- Bahwa pelaku mengambil barang-barang milik Saksi dengan cara membuka selang yang terhubung dengan mesin dan pelaku juga membuka tutup baut penutup oli mesin sehingga oli tercecer di sekitar lokasi;
- Bahwa pada saat mesin milik Saksi diambil, tidak terjadi pengrusakan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akibat peristiwa ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

10. I NYOMAN BIRAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA berlokasi di pondokan kebun milik Saksi yang beralamat di Banjar Bonyoh, Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Saksi kehilangan 1 (satu) buah mesin pompa air merek Robin beserta mesin sanchinnya;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin pompa air merek Robin beserta mesin sanchin tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa mesin tersebut disimpan di kamar pada pondokan milik Saksi. Pondokan tersebut memiliki pintu namun kuncinya sudah rusak sebelum ada kejadian ini sehingga pada saat kejadian dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa pada saat mesin milik Saksi diambil, tidak terjadi pengrusakan dalam bentuk apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat mesin milik Saksi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akibat peristiwa ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

11. NI KETUT SUPADMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WITA berlokasi di warung milik Saksi yang beralamat di simpang empat Desa Bonyoh, Banjar Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Saksi kehilangan 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai dan 1 (satu) buah tabung elpiji ukuran 3 kg;
- Bahwa 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai dan 1 (satu) buah tabung elpiji ukuran 3 kg tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa pelaku masuk ke dalam warung milik Saksi dengan cara mencongkel jendela depan warung dan terdapat bekas congkelan pada bagian jendela depan sedangkan pintu di sebelah timur masih dalam keadaan terkunci;
- Bahwa 8 (delapan) bulan yang lalu Saksi juga kehilangan 1 (buah) mesin parut kelapa di warung milik Saksi;
- Bahwa pada saat mengambil mesin parut kelapa, pelaku masuk dengan cara memukul gembok pintu sebelah timur;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp950.000,00 (empat juta rupiah) akibat kehilangan kompor gas dan tabung elpiji serta mengalami kerugian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akibat kehilangan mesin parut kelapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil kompor gas dan tabung elpiji milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

12. MOCH SUMADI ARIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli barang-barang dari Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian pertama pada tanggal 26 November 2020 membeli 1 (satu) set Sanchin (mesin penggerak dan mesin penglempar) dan 1 (satu) buah tali kipas dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembelian kedua pada tanggal 12 Desember 2020 membeli 1 (satu) buah mesin senzo dengan harga Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Pembelian ketiga pada tanggal 30 Desember 2020 membeli 2 (dua) set Sanchin (mesin penggerak dan mesin penglempar) ditambah 2 (dua) tali kipas dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Pembelian keempat pada tanggal 12 Januari 2021 membeli 2 (dua) set Sanchin (mesin penggerak dan mesin penglempar), 2 (dua) tali kipas, 2 (dua) selang warna bening, 2 (dua) selang warna orange, dan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa mesin senzo yang dibeli dari Terdakwa memiliki merek Still dengan ciri-ciri tangki berwarna merah dan mesin berwarna silver dengan panjang 1 meter;
- Bahwa mesin pemotong rumput yang dibeli dari Terdakwa memiliki merek Harry dengan ciri-ciri berwarna orange dan stik pemotong silver tanpa pisau pemotong rumput;
- Bahwa mesin penggerak yang dibeli dari Terdakwa, tiga memiliki merek General dengan tangki warna putih, satu memiliki merek Prima dengan tangki minyak warna putih, dan satu memiliki merek Pro Quip dengan tangki minyak warna hitam;
- Bahwa harga pembelian barang-barang yang bersangkutan telah sesuai dengan harga pasaran barang bekas;
- Bahwa pada saat pembelian pertama, Terdakwa mengaku bahwa barang yang bersangkutan adalah miliknya, sedangkan pada transaksi kedua, ketiga, dan keempat, Terdakwa mengaku bahwa dirinya membantu menjual barang-barang milik temannya;
- Bahwa Saksi bersedia membeli barang-barang tersebut dikarenakan Saksi berprofesi dalam jual beli barang bekas;
- Bahwa pada saat membeli dari Terdakwa, Saksi telah membayarkan uangnya secara tunai pada saat Terdakwa membawa barang-barang yang terkait ke toko milik Saksi yang beralamat di Jalan

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raden Wijaya No. 9X, Kelurahan / Desa Gianyar, Kecamatan / Kabupaten Gianyar;

- Bahwa pada saat melakukan jual beli, Terdakwa datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menjual mesin penggerak dan mesin pelempar yang terkait kepada Saksi dalam keadaan terpisah, sekalipun mesin tersebut merupakan satu set yang sama dari pabrik. Terdakwa mengaku menjual secara demikian karena kesulitan membawanya sambil mengendarai sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

13. MOH MAWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli barang-barang dari Terdakwa sebanyak dua kali dalam periode bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021;
- Bahwa barang-barang yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi adalah 1 (satu) buah mesin pompa air merek Honda lengkap dengan pompa air Sanchin, 2 (dua) buah mesin pompa air merek Robin lengkap dengan pompa air Sanchin, dan 3 (tiga) buah tali kipas untuk ketiga mesin tersebut dengan rincian 2 (dua) buah mesin pompa air merek Robin seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin pompa air merek Honda seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya adalah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran uang yang bersangkutan dilakukan saat itu juga oleh Saksi saat barang yang bersangkutan dibawa oleh Terdakwa ke toko milik Saksi yang beralamat di Jalan Pulau Madura, Banjar Antugan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa 3 (tiga) buah mesin pompa air tersebut dijual oleh Terdakwa dalam keadaan terpisah-pisah antara mesin penggerak dengan mesin pompanya;
- Bahwa pada saat menjual kepada Saksi, Terdakwa mengaku 3 (tiga) buah mesin pompa air tersebut adalah miliknya dan ingin menjual mesin-mesin yang bersangkutan dengan alasan sudah selesai panen jeruk;



- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi berprofesi dalam bidang jual beli barang bekas;
- Bahwa harga-harga pembelian yang disepakati oleh Saksi adalah harga standar dikarenakan terhadap penjual yang lain, Saksi juga menerapkan hal yang sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

14. I KETUT SUDIARTA, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diketahui telah terjadi peristiwa pencurian sebagai berikut:
 - Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merek General dan 1 (satu) mesin *power sprayer* merek Sanchin 20 milik I WAYAN SUTIANA dengan total kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Pada bulan Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merek Honda 1 (satu) mesin *power sprayer* merek Sanchin 20 milik I KETUT CAREM dengan total kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 22.45 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar Pludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merek General dan 1 (satu) mesin *power sprayer* merek Sanchin 20 milik I KETUT SUDADI dengan total kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA berlokasi di garase mobil yang beralamat di Banjar / Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan barang



yang hilang berupa 1 (satu) buah gergaji senso merek Still milik I NYOMAN KENEH dengan total kerugian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar Pludu, Desa Pludu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merek Robin dan 1 (satu) mesin *power sprayer* merek Sanchin 20 milik NI NENGGAH SUANTINI dengan total kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merek Robin dan 1 (satu) mesin *power sprayer* merek Sanchin 20 milik I NYOMAN BIRAWAN dengan total kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di warung pinggir jalan raya perempatan Banjar / Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai dan 1 (satu) tabung gas 3 kg milik NI KETUT SUPADMI dengan total kerugian sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 22.45 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin pemotong rumput milik I WAYAN DARMA dengan total kerugian sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merek Prima dan 1 (satu) mesin *power sprayer* merek Sanchin 20 milik I WAYAN RAMANTO dengan total kerugian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 23.15 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar Tinga, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merek General, 1 (satu) mesin *power sprayer* merek Sanchin 20, dan 1 (satu) buah sepatu boat warna hijau tua milik I NENGAH SAPA dengan total kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merek Pro Quip dan 1 (satu) mesin *power sprayer* merek Sanchin 30 milik I MADE SADSWADARMA dengan total kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa sudah 20 (dua puluh hari) tidak pulang ke rumahnya di Desa Bonyoh dan telah tinggal kost bersama dengan kekasihnya di Banjar Gentong, Desa / Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Lebih lanjut, Terdakwa diketahui pernah membawa mesin-mesin pertanian berupa mesin semprot ke rumah kostnya dan berdasarkan hasil interogasi, yang bersangkutan telah mengakui melakukan tindak pidana pencurian di beberapa wilayah Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan Kecamatan Tegalalang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang bersangkutan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Untuk barang berupa mesin semprot atau pompa air, Terdakwa mengambilnya dengan cara: pertama-tama Terdakwa masuk ke dalam pondokan tempat penyimpanan mesin kemudian pelaku membuka mesin tersebut dari atasnya dengan cara membuka baut pemegangnya menggunakan kunci pas yang sudah Terdakwa bawa. Setelah terlepas dari tempatnya atau atasnya, mesin tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik yang Terdakwa bawa dan lalu dibawa dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah kos Terdakwa yang beralamat di Banjar Gentong, Desa / Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli



- Untuk barang mesin pemotong rumput dan mesin gerganji senzo, Terdakwa mengambilnya dengan cara: Terdakwa mengambilnya di pondokan dan langsung memasukkannya ke dalam karung yang Terdakwa telah siapkan sebelumnya dan lalu dibawa dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah kos Terdakwa yang beralamat di Banjar Gentong, Desa / Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;
- Untuk barang 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai dan 1 (satu) buah tabung gas isian 3kg, Terdakwa mengambilnya dengan cara: Terdakwa masuk ke dalam warung yang berlokasi di perempatan Banjar Bonyoh dan saat itu warung dalam keadaan tidak terkunci sehingga pelaku langsung masuk dan mengambil barang-barang tersebut lalu membawanya pergi dengan sepeda motor ke rumah kos pelaku;
- Bahwa dalam melakukan pencurian di sebelas lokasi tersebut, Terdakwa melakukannya seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain. Terdakwa juga menggunakan alat berupa kunci I, tang, kunci engkol, kunci pas, obeng, dan kunci T dimana seluruhnya merupakan milik pelaku;
- Bahwa Terdakwa menggunakan obeng untuk membuka dan memotong kabel, kunci pas untuk membuka baut mesin atau pompa air dari tempatnya, obeng untuk membuka baut, kunci engkol untuk membuka baut yang berukuran besar, kunci T untuk membuka baut yang tidak bisa dibuka dengan kunci pas, dan kunci L untuk membuka baut L;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menuju lokasi pencurian adalah milik Terdakwa sendiri yaitu sepeda motor merek Honda Genio warna abu-abu DK 5657 PX;
- Bahwa Terdakwa menjual barang 5 (lima) buah pompa air, 5 (lima) buah mesin Power Sprayers merek Sanchin, 1 (satu) buah mesin pemotong kayu atau senzo dan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput kepada MOCH SUMADI ARIFIN. 5 (lima) buah pompa air, 5 (lima) buah mesin Power Sprayers merek Sanchin dijual dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 set mesin seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin pemotong kayu atau senzo dijual dengan harga Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan 1



(satu) buah mesin pemotong rumput dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual barang 2 (dua) buah mesin semprot atau pompa air dan 2 (dua) buah mesin Power Sprayers merek Sanchin kepada MOH MAWI. 2 (dua) mesin merek Robin dijual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mesin merek Honda dijual dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengerusakan pada saat melakukan pencurian. Terdakwa hanya menggunakan alat berupa kunci untuk membuka baut sehingga mesin tersebut dapat lepas dari alasnya dan dapat mudah dimasukan ke dalam karung plastik dan mudah dibawa;

- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa jual secara bertahap dimana setelah mengambil barang, keesokan harinya barang tersebut akan Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat MOCH SUMADI ARIFIN dan MOH MAWI;

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pada saat ini masih tersisa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tidak semua barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dijual oleh Terdakwa. 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai, 1 (satu) buah tabung gas isian 3kg, dan 1 (satu) buah sepatu boat Terdakwa gunakan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

15. I GEDE WISNUJANA, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diketahui telah terjadi peristiwa pencurian sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merek General dan 1 (satu) mesin *power sprayer* merek Sanchin 20 milik I



WAYAN SUTIANA dengan total kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Pada bulan Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merek Honda 1 (satu) mesin *power sprayer* merek Sanchin 20 milik I KETUT CAREM dengan total kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 22.45 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar Pludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merek General dan 1 (satu) mesin *power sprayer* merek Sanchin 20 milik I KETUT SUDADI dengan total kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA berlokasi di garase mobil yang beralamat di Banjar / Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah gergaji senso merek Still milik I NYOMAN KENEH dengan total kerugian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar Pludu, Desa Pludu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merek Robin dan 1 (satu) mesin *power sprayer* merek Sanchin 20 milik NI NENGGAH SUANTINI dengan total kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merek Robin dan 1 (satu) mesin *power sprayer* merek Sanchin 20 milik I NYOMAN BIRAWAN dengan total kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di warung pinggir jalan raya perempatan Banjar / Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai dan 1 (satu) tabung gas 3 kg milik NI KETUT SUPADMI dengan total kerugian sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 22.45 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin pemotong rumput milik I WAYAN DARMA dengan total kerugian sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merek Prima dan 1 (satu) mesin *power sprayer* merek Sanchin 20 milik I WAYAN RAMANTO dengan total kerugian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 23.15 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar Tinga, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merek General, 1 (satu) mesin *power sprayer* merek Sanchin 20, dan 1 (satu) buah sepatu boat warna hijau tua milik I NENGGAH SAPA dengan total kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merek Pro Quip dan 1 (satu) mesin *power sprayer* merek Sanchin 30 milik I MADE SADSWADARMA dengan total kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa sudah 20 (dua puluh hari) tidak pulang ke rumahnya di Desa Bonyoh

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah tinggal kost bersama dengan kekasihnya di Banjar Gentong, Desa / Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Lebih lanjut, Terdakwa diketahui pernah membawa mesin-mesin pertanian berupa mesin semprot ke rumah kostnya dan berdasarkan hasil interogasi yang bersangkutan telah mengakui melakukan tindak pidana pencurian di beberapa wilayah Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan Kecamatan Tegalalang;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang bersangkutan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Untuk barang berupa mesin semprot atau pompa air, Terdakwa mengambilnya dengan cara: pertama-tama Terdakwa masuk ke dalam pondokan tempat penyimpanan mesin kemudian pelaku membuka mesin tersebut dari alasnya dengan cara membuka baut pemegangnya menggunakan kunci pas yang sudah Terdakwa bawa. Setelah terlepas dari tempatnya atau alasnya, mesin tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik yang Terdakwa bawa dan lalu dibawa dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah kos Terdakwa yang beralamat di Banjar Gentong, Desa / Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;

- Untuk barang mesin pemotong rumput dan mesin gergaji senzo, Terdakwa mengambilnya dengan cara: Terdakwa mengambilnya di pondokan dan langsung memasukkannya ke dalam karung yang Terdakwa telah siapkan sebelumnya dan lalu dibawa dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah kos Terdakwa yang beralamat di Banjar Gentong, Desa / Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;

- Untuk barang 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai dan 1 (satu) buah tabung gas isian 3kg, Terdakwa mengambilnya dengan cara: Terdakwa masuk ke dalam warung yang berlokasi di perempatan Banjar Bonyoh dan saat itu warung dalam keadaan tidak terkunci sehingga pelaku langsung masuk dan mengambil barang-barang tersebut lalu membawanya pergi dengan sepeda motor ke rumah kos pelaku;

- Bahwa dalam melakukan pencurian di sebelas lokasi tersebut, Terdakwa melakukannya seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain. Terdakwa juga menggunakan alat berupa kunci L, tang, kunci engkol,



kunci pas, obeng, dan kunci T dimana seluruhnya merupakan milik pelaku;

- Bahwa Terdakwa menggunakan obeng untuk membuka dan memotong kabel, kunci pas untuk membuka baut mesin atau pompa air dari tempatnya, obeng untuk membuka baut, kunci engkol untuk membuka baut yang berukuran besar, kunci T untuk membuka baut yang tidak bisa dibuka dengan kunci pas, dan kunci L untuk membuka baut L;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menuju lokasi pencurian adalah milik Terdakwa sendiri yaitu sepeda motor merek Honda Genio warna abu-abu DK 5657 PX;
- Bahwa Terdakwa menjual 5 (lima) buah pompa air, 5 (lima) buah mesin Power Sprayers merek Sanchin, 1 (satu) buah mesin pemotong kayu atau senzo dan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput kepada MOCH SUMADI ARIFIN. 5 (lima) buah pompa air, 5 (lima) buah mesin Power Sprayers merek Sanchin dijual dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 set mesin seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin pemotong kayu atau senzo dijual dengan harga Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) buah mesin semprot atau pompa air dan 2 (dua) buah mesin Power Sprayers merek Sanchin kepada MOH MAWI. 2 (dua) mesin merek Robin dijual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mesin merek Honda dijual dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan pada saat melakukan pencurian. Terdakwa hanya menggunakan alat berupa kunci untuk membuka baut sehingga mesin tersebut dapat lepas dari alasnya dan dapat mudah dimasukan ke dalam karung plastik dan mudah dibawa;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa jual secara bertahap dimana setelah mengambil barang, keesokan harinya barang tersebut akan Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat MOCH SUMADI ARIFIN dan MOH MAWI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pada saat ini masih tersisa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak semua barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dijual oleh Terdakwa. 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai, 1 (satu) buah tabung gas isian 3kg, dan 1 (satu) buah sepatu boot Terdakwa gunakan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang sebagai berikut:
 - Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merek General dan 1 (satu) mesin *power sprayer* merek Sanchin 20. Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, Terdakwa melihat mesin pompa air di emperan pondokan yang tidak ada pintunya. Terdakwa lalu melepaskan baut pegangan mesin tersebut dengan menggunakan kunci pas agar mesin tersebut dapat terlepas dari alasnya serta melepas selang panjangnya dengan menggunakan obeng. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan mesin tersebut ke dalam karung plastik dan membawa ke rumah kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
 - Pada bulan Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merek Honda 1 (satu) mesin *power sprayer* merek Sanchin 20. Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, Terdakwa melihat mesin pompa air di samping bak penampungan air pada emperan pondokan yang tidak ada pintunya. Terdakwa lalu melepaskan selang panjangnya dengan menggunakan obeng. Selanjutnya, Terdakwa membawa mesin tersebut beserta alasnya ke rumah kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 22.45 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar Pludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merek General dan 1 (satu) mesin *power sprayer* merek Sanchin 20. Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, Terdakwa melihat mesin pompa air di samping bak penampungan air yang ditutupi dengan seng. Terdakwa lalu melepaskan baut pegangan mesin tersebut dengan menggunakan kunci pas agar mesin tersebut dapat terlepas dari alasnya serta melepas selang panjangnya dengan menggunakan obeng. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan mesin tersebut ke dalam karung plastik dan membawa ke rumah kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA berlokasi di garase mobil yang beralamat di Banjar / Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gergaji senso merek Still. Terdakwa mengambilnya di atas bak sebuah mobil Carry Pick Up dimana pada saat itu mesin tersebut diikat dengan menggunakan tali plastik. Setelah membukakan ikatan tali tersebut, Terdakwa membawa mesin yang bersangkutan ke rumah kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar Pludu, Desa Pludu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merek Robin dan 1 (satu) mesin *power sprayer* merek Sanchin 20. Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, Terdakwa melihat mesin pompa air di samping bak penampungan air yang ditutupi dengan seng. Terdakwa lalu melepaskan selang panjangnya dengan menggunakan obeng. Selanjutnya, Terdakwa membawa mesin tersebut beserta alasnya ke rumah kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merek Robin dan 1 (satu) mesin *power sprayer* merek Sanchin 20. Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa lalu masuk ke dalam pondokan yang memiliki pintu namun tidak dalam keadaan terkunci dimana disana Terdakwa melihat mesin pompa air. Selanjutnya, Terdakwa kemudian membawa mesin tersebut beserta alasnya ke rumah kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

- Pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di warung pinggir jalan raya perempatan Banjar / Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai dan 1 (satu) tabung gas 3 kg. Terdakwa mengambilnya dengan cara mencongkel engsel jendela depan warung dengan menggunakan obeng. Setelah berhasil masuk, Terdakwa lalu mengambil barang-barang yang bersangkutan dan kembali keluar melalui jendela yang sama dan kemudian pergi membawanya ke rumah kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 22.45 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput. Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa lalu masuk ke dalam pondokan yang ada pintunya namun tidak berada dalam keadaan terkunci dimana disana Terdakwa melihat mesin pemotong rumput. Selanjutnya, Terdakwa kemudian membawa mesin tersebut ke rumah kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merek Prima dan 1 (satu) mesin *power sprayer* merek Sanchin 20. Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, Terdakwa melihat mesin pompa air yang disimpan di dalam gubuk beratapkan asbes. Terdakwa lalu melepaskan baut pegangan mesin tersebut agar mesin tersebut dapat terlepas dari alasnya. Setelah terlepas, Terdakwa lalu memasukkan mesin tersebut ke dalam



karung plastik dan membawanya ke rumah kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

- Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 23.15 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar Tinga, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merek General, 1 (satu) mesin *power sprayer* merek Sanchin 20, dan 1 (satu) buah sepatu boat warna hijau tua. Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, Terdakwa melihat mesin pompa air dan sebuah sepatu boat di dalam gubuk. Terdakwa lalu mengambil mesin yang bersangkutan lengkap dengan alasnya beserta sepatu boat tersebut dan membawanya ke rumah kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

- Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin semprot / pompa air merek Pro Quip dan 1 (satu) mesin *power sprayer* merek Sanchin 30. Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, Terdakwa melihat mesin pompa air berada di samping bak penampungan air yang hanya ditutupi dengan asbes. Terdakwa lalu membuka baut pegangan mesin tersebut sehingga mesin yang bersangkutan dapat lepas dari alasnya. Terdakwa kemudian memasukkan mesin tersebut ke dalam karung plastik dan membawanya ke rumah kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pengambilan tersebut seorang diri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa dalam melakukan pengambilan tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) set kunci milik Terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) set kunci L, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah kunci engkol, 5 (lima) buah kunci pas, 1 (satu) buah obeng dan 2 (dua) buah kunci T;
- Bahwa Terdakwa menggunakan obeng untuk membuka dan memotong kabel, kunci pas untuk membuka baut mesin atau pompa air dari tempatnya, obeng untuk membuka baut, kunci engkol untuk membuka baut yang berukuran besar, kunci T untuk membuka baut yang tidak bisa dibuka dengan kunci pas, dan kunci L untuk membuka baut L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menuju lokasi pengambilan adalah milik Terdakwa sendiri yaitu sepeda motor merek Honda Genio warna abu-abu DK 5657 PX;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik dari barang-barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang yang Terdakwa ambil kepada pihak-pihak sebagai berikut:
 - Kepada MOCH SUMADI ARIFIN yang beralamat di Jalan Raden Wijaya No. 9X, Kabupaten Gianyar, Terdakwa menjual 5 (lima) buah pompa air, 5 (lima) buah mesin Power Sprayers merek Sanchin, 1 (satu) buah mesin pemotong kayu atau senzo merek Still dan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merek Harry;
 - Kepada MOH MAWI yang beralamat di Jalan Pulau Madura, Banjar Antigan, Banjar Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa menjual 3 (tiga) buah mesin semprot atau pompa air dan 3 (tiga) buah mesin Power Sprayers merek Sanchin;
- Bahwa penjualan kepada MOCH SUMADI ARIFIN dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sebagai berikut:
 - Pertama, pada bulan November 2020, Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin pompa air beserta mesin pompa Sanchinnya dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kedua, pada bulan Desember 2020, Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin pemotong kayu atau senzo merek Still dengan harga Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Ketiga, pada akhir bulan Desember 2020, Terdakwa menjual 2 (dua) buah mesin pompa air beserta mesin pompa Sanchinnya dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Keempat, pada bulan Januari 2021, Terdakwa menjual 2 (dua) set mesin pompa air dan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan kepada MOH MAWI dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sebagai berikut:
 - Pertama, pada akhir bulan Desember 2020, Terdakwa menjual 2 (dua) buah mesin pompa air merek Robin beserta mesin pompa Sanchinnya dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli



- Kedua, pada bulan Januari 2021, Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin pompa air merek Honda beserta mesin pompa Sanchinnya dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa jual secara bertahap dimana setelah mengambil barang, keesokan harinya barang tersebut akan Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat MOCH SUMADI ARIFIN dan MOH MAWI;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pada saat ini masih tersisa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang, Terdakwa ada melakukan pengerusakan. Pertama, yaitu pada saat mengambil kompor gas dan tabung gas dimana Terdakwa merusak atau mencongkel engsel jendela depan warung dengan menggunakan obeng sehingga Terdakwa dapat masuk dan kedua, yaitu pada saat mesin dimana Terdakwa menggunakan alat berupa kunci pas untuk membuat baut agar mesin yang bersangkutan dapat terlepas dari alasnya sehingga dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam karung plastik dan lebih menjadi lebih mudah untuk dibawa;
- Bahwa tidak semua barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dijual oleh Terdakwa. 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai, 1 (satu) buah tabung gas isian 3kg, dan 1 (satu) buah sepatu boat Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik barang-barang yang Terdakwa ambil untuk mengambil barang-barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberitahukan kepadanya mengenai haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah mesin penggerak pompa air merk GENERAL beserta 3 (tiga) buah pompa Sanchin;
2. 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merk PRIMA beserta 1 (satu) buah pompa Sanchin merk Pro Quip;
3. 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merk PRO QUIP beserta 1 (satu) buah pompa Sanchin merk Tanika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah mesin pemotong kayu (Senzo) merk Still;
5. 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk Harry;
6. 5 (lima) buah tali kipas;
7. 2 (dua) buah selang warna bening;
8. 2 (dua) buah selang warna orange;
9. 1 (satu) buah mesin pompa air merk Honda lengkap dengan pompa sanchin;
10. 2 (dua) buah mesin pompa air merk Robin lengkap dengan pompa sanchin;
11. 3 (tiga) buah tali kipas;
12. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna abu-abu DK 5756 PX beserta kunci kontak;
13. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Genio warna abu-abu DK 5756 PX nomor rangka MH1JM611XKK105164, nomor mesin JM61E-1105196, tahun pembuatan 2019 atas nama I WAYAN EDI RUSMAWAN;
14. 1 (satu) set kunci peralatan bengkel terdiri dari 1 set kunci L, 1 buah tang, 1 buah kunci engkol, 5 buah kunci pas, 1 buah obeng, 2 buah kunci T;
15. 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai;
16. 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg;
17. 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau tua;
18. 3 (tiga) buah karung plastik (kampil);
19. 1 (satu) gulung tali plastik rapia warna merah muda;
20. Uang tunai Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek General dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin. Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, Terdakwa melihat mesin pompa air di emperan pondokan yang tidak ada pintunya. Terdakwa lalu melepaskan baut pegangan mesin tersebut dengan menggunakan kunci pas agar mesin tersebut dapat terlepas dari alasnya serta melepas selang panjangnya dengan menggunakan obeng. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan mesin



tersebut ke dalam karung plastik dan membawa ke rumah kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek General dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin tersebut adalah milik I WAYAN SUTIANA;

- Bahwa benar pada bulan Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20. Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, Terdakwa melihat mesin pompa air di samping bak penampungan air pada emperan pondokan yang tidak ada pintunya. Terdakwa lalu melepaskan selang panjangnya dengan menggunakan obeng. Selanjutnya, Terdakwa membawa mesin tersebut beserta alasnya ke rumah kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20 adalah milik I KETUT CAREM;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 22.45 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar Pludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek General dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20. Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, Terdakwa melihat mesin pompa air di samping bak penampungan air yang ditutupi dengan seng. Terdakwa lalu melepaskan baut pegangan mesin tersebut dengan menggunakan kunci pas agar mesin tersebut dapat terlepas dari alasnya serta melepas selang panjangnya dengan menggunakan obeng. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan mesin tersebut ke dalam karung plastik dan membawa ke rumah kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek General dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20 adalah milik I KETUT SUDADI;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA berlokasi di garase mobil yang beralamat di Banjar / Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong kayu (senso) merek Still. Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya di atas bak sebuah mobil Carry Pick Up dimana pada saat itu mesin tersebut diikat dengan menggunakan tali plastik. Setelah membukakan ikatan tali tersebut, Terdakwa membawa mesin yang bersangkutan ke rumah kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar 1 (satu) buah mesin pemotong kayu (senso) merek Still tersebut adalah milik I NYOMAN KENEH;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar Pludu, Desa Pludu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Robin dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20. Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, Terdakwa melihat mesin pompa air di samping bak penampungan air yang ditutupi dengan seng. Terdakwa lalu melepaskan selang panjangnya dengan menggunakan obeng. Selanjutnya, Terdakwa membawa mesin tersebut beserta alasnya ke rumah kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Robin dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20 tersebut adalah milik I NENGGAH SUANTINI;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Robin dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20. Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa lalu masuk ke dalam pondokan yang memiliki pintu namun tidak dalam keadaan terkunci dimana disana Terdakwa melihat mesin pompa air. Selanjutnya, Terdakwa kemudian membawa mesin tersebut beserta alasnya ke rumah kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Robin dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20 tersebut adalah milik I NYOMAN BIRAWAN;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di warung pinggir jalan raya perempatan Banjar / Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai dan 1 (satu) buah

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas isi 3 kg. Terdakwa mengambilnya dengan cara mencongkel engsel jendela depan warung dengan menggunakan obeng. Setelah berhasil masuk, Terdakwa lalu mengambil barang-barang yang bersangkutan dan kembali keluar melalui jendela yang sama dan kemudian pergi membawanya ke rumah kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai dan 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg tersebut adalah milik NI KETUT SUPADMI;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 22.45 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merek Harry. Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa lalu masuk ke dalam pondokan yang ada pintunya namun tidak berada dalam keadaan terkunci dimana disana Terdakwa melihat mesin pemotong rumput. Selanjutnya, Terdakwa kemudian membawa mesin tersebut ke rumah kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merek Harry tersebut adalah milik I WAYAN DARMA;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Prima dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20. Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, Terdakwa melihat mesin pompa air yang disimpan di dalam gubuk beratapkan asbes. Terdakwa lalu melepaskan baut pegangan mesin tersebut agar mesin tersebut dapat terlepas dari alasnya. Setelah terlepas, Terdakwa lalu memasukkan mesin tersebut ke dalam karung plastik dan membawanya ke rumah kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Prima dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20 adalah milik I WAYAN RAMANTO;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 23.15 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar Tinga, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



General, 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20, dan 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau tua. Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, Terdakwa melihat mesin pompa air dan sebuah sepatu boat di dalam gubuk. Terdakwa lalu mengambil mesin yang bersangkutan lengkap dengan alasnya beserta sepatu boat tersebut dan membawanya ke rumah kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek General, 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20, dan 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau tua tersebut adalah milik I NENGGAH SAPA;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Pro Quip dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 30. Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, Terdakwa melihat mesin pompa air berada di samping bak penampungan air yang hanya ditutupi dengan asbes. Terdakwa lalu membuka baut pegangan mesin tersebut sehingga mesing yang bersangkutan dapat lepas dari alasnya. Terdakwa kemudian memasukkan mesin tersebut ke dalam karung plastik dan membawanya ke rumah kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Pro Quip dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 30 tersebut adalah milik I MADE SADSWADARMA;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta dan mendapat izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari para pemiliknya;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan 1 (satu) set kunci peralatan bengkel yang terdiri dari 1 (satu) set kunci L, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah kunci engkol, 5 (lima) buah kunci pas, 1 (satu) buah obeng dan 2 (dua) buah kunci T untuk mengambil barang-barang tersebut. Obeng dipergunakan untuk membuka dan memotong kabel, kunci pas dipergunakan untuk membuka baut mesin atau pompa air dari tempatnya, obeng untuk membuka baut, kunci engkol untuk membuka baut yang berukuran besar, kunci T untuk membuka baut yang tidak bisa dibuka dengan kunci pas, dan kunci L untuk membuka baut L;



- Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan alat berupa kunci pas untuk membuat baut mesin yang bersangkutan hingga terlepas dari alasnya adalah agar dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam karung plastik sehingga menjadi lebih mudah untuk dibawa;
- Bahwa benar dalam mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa melakukannya seorang diri tanpa bantuan dari orang lain;
- Bahwa benar dalam mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri yaitu sepeda motor merek Honda Genio warna abu-abu DK 5756 PX;
- Bahwa benar rumah kost Terdakwa beralamat di Banjar Gentong, Desa / Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menjual secara bertahap sebagian barang-barang yang Terdakwa ambil kepada pihak-pihak sebagai berikut:
 - MOCH SUMADI ARIFIN, berlokasi di Jalan Raden Wijaya No. 9X, Kabupaten Gianyar, Terdakwa menjual 5 (lima) buah mesin penggerak pompa air, 5 (lima) buah mesin pompa Sanchin, 1 (satu) buah mesin pemotong kayu (senzo) merek Still dan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merek Harry, dengan rincian:
 - Pada bulan November 2020, Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air beserta 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada bulan Desember 2020, Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin pemotong kayu (senzo) merek Still dengan harga Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Pada akhir bulan Desember 2020, Terdakwa menjual 2 (dua) buah mesin penggerak pompa air beserta 2 (dua) buah mesin pompa Sanchin dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Pada bulan Januari 2021, Terdakwa menjual 2 (dua) buah mesin penggerak pompa air beserta 2 (dua) buah mesin pompa Sanchin dan 1 (satu) mesin pemotong rumput dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - MOH MAWI, berlokasi di Jalan Pulau Madura, Banjar Antigan, Banjar Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa menjual 3 (tiga) buah mesin penggerak pompa air dan 3 (tiga) buah mesin pompa Sanchin, dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada akhir bulan Desember 2020, Terdakwa menjual 2 (dua) buah mesin penggerak pompa air merek Robin beserta 2 (dua) buah mesin pompa Sanchin dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Pada bulan Januari 2021, Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Honda beserta 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar total keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan tersebut adalah sebesar Rp5.425.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pada saat ini masih tersisa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai, 1 (satu) buah tabung gas isi 3kg, dan 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau tua tidak dijual oleh Terdakwa melainkan diambil untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa benar total kerugian yang diderita oleh para pemilik barang akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya adalah atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu;



6. Merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum, baik subjek hukum manusia ataupun badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah subjek yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama I WAYAN EDI RUSMAWAN di persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Disamping itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adalah mengambil untuk menguasai. Artinya, ketika sesuatu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam penguasaan si pengambil barang. Lebih lanjut, suatu pengambilan baru dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa sesuatu barang meliputi segala hal yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa dalam rentang waktu bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, Terdakwa telah melakukan tindakan-tindakan pengambilan barang dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mesin penggerak pompa air merek General dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20;

- Pada bulan Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20;

- Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 22.45 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar Pludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek General dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20;

- Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA berlokasi di garase mobil yang beralamat di Banjar / Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong kayu (senso) merek Still;

- Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar Pludu, Desa Pludu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Robin dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Robin dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20;

- Pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di warung pinggir jalan raya perempatan Banjar / Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai dan 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg;

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 22.45 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merek Harry;

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah mesin penggerak pompa air merek Prima dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20;

- Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 23.15 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar Tinga, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek General, 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20, dan 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau tua;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Pro Quip dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 30;

Menimbang, bahwa pada pokoknya secara umum barang-barang tersebut diambil dengan cara yang sama, yaitu Terdakwa datang menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor miliknya, yaitu sepeda motor sepeda motor merek Honda Genio warna abu-abu DK 5756 PX, dan sesampainya disana, Terdakwa kemudian secara langsung mengambil barang-barang tersebut dari tempat penyimpanannya dan membawanya pergi dari lokasi menuju rumah kost Terdakwa yang beralamat di Banjar Gentong, Desa / Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, dengan beberapa tindakan khusus pada sebagian tindakan pengambilan barang. Tindakan khusus tersebut yaitu:

- Pada tindakan pengambilan 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek General dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20 pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Pada tindakan pengambilan 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20 pada bulan Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Pada tindakan pengambilan 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek General dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20 pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 22.45 WITA berlokasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar Pludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Pada tindakan pengambilan 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Robin dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20 pada Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar Pludu, Desa Pludu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Pada tindakan pengambilan 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Prima dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20 pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Pada tindakan pengambilan 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Pro Quip dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 30 pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Dimana Terdakwa terlebih dahulu membuka baut pegangan mesin dengan menggunakan kunci pas agar mesin yang bersangkutan dapat lepas dari alas yang menopangnya dan/atau melepas selang yang terhubung dengan mesin tersebut dengan menggunakan obeng sebelum dapat membawa pergi mesin yang bersangkutan dari lokasi; dan

- Pada tindakan pengambilan 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai dan 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di warung pinggir jalan raya perempatan Banjar / Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Dimana Terdakwa terlebih dahulu, mencongkel engsel jendela depan warung yang bersangkutan dengan menggunakan obeng untuk dapat masuk ke dalam warung untuk menuju tempat penyimpanan barang;

Menimbang, bahwa dengan diambil dan dibawa perginya barang-barang tersebut oleh Terdakwa dari lokasi kejadian menuju tempat kediamannya, secara langsung hal tersebut membuat penguasaan dari barang-barang yang bersangkutan menjadi berpindah kepada Terdakwa sekaligus menghilangkan penguasaan yang sama dari para pemilik barang atau pemegang haknya yang sah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar telah selesai dan ditujukan untuk menguasai barang yang bersangkutan;

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang Tersebut Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa titik berat suatu barang yang menjadi objek kejahatan pencurian terletak pada aspek kepemilikannya dimana barang yang bersangkutan harus seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh seseorang selain pelaku. Lebih lanjut, barang yang tidak ada pemiliknya juga tidak dapat menjadi objek dari kejahatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa seluruh barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya milik orang lain, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek General dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20 yang diambil pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA adalah milik I WAYAN SUTIANA;
- 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20 yang diambil pada bulan Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WITA adalah milik I KETUT CAREM;
- 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek General dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20 yang diambil pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 22.45 WITA adalah milik I KETUT SUDADI;
- 1 (satu) buah mesin pemotong kayu (senso) merek Still yang diambil pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA adalah milik I NYOMAN KENEH;
- 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Robin dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20 yang diambil pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA adalah milik I NENGAH SUANTINI;
- 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Robin dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20 yang diambil pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA adalah milik I NYOMAN BIRAWAN;
- 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai dan 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg yang diambil pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA adalah milik NI KETUT SUPADMI;



- 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merek Harry yang diambil pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 22.45 WITA adalah milik I WAYAN DARMA;
- 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Prima dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20 yang diambil pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA adalah milik I WAYAN RAMANTO;
- 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek General, 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20, dan 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau tua yang diambil pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 23.15 WITA adalah milik I NENGAH SAPA;
- 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Pro Quip dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 30 yang diambil pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA adalah milik I MADE SADSWADARMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah tindakan pengambilan barang tersebut ditujukan untuk memiliki barang yang bersangkutan yang mana dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, hak subjektif orang lain, dan/atau dilakukan tanpa berdasarkan kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah meminta dan/atau mendapat izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari para pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa menjual secara bertahap sebagian barang-barang yang Terdakwa ambil kepada pihak-pihak sebagai berikut:

- MOCH SUMADI ARIFIN, berlokasi di Jalan Raden Wijaya No. 9X, Kabupaten Gianyar, Terdakwa menjual 5 (lima) buah mesin penggerak pompa air, 5 (lima) buah mesin pompa Sanchin, 1 (satu) buah mesin pemotong kayu (senzo) merek Still dan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merek Harry, dengan rincian:
 - Pada bulan November 2020, Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air beserta 1 (satu) buah mesin pompa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanchin dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Pada bulan Desember 2020, Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin pemotong kayu (senzo) merek Still dengan harga Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Pada akhir bulan Desember 2020, Terdakwa menjual 2 (dua) buah mesin penggerak pompa air beserta 2 (dua) buah mesin pompa Sanchin dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Pada bulan Januari 2021, Terdakwa menjual 2 (dua) buah mesin penggerak pompa air beserta 2 (dua) buah mesin pompa Sanchin dan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- MOH MAWI, berlokasi di Jalan Pulau Madura, Banjar Antigan, Banjar Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa menjual 3 (tiga) buah mesin penggerak pompa air dan 3 (tiga) buah mesin pompa Sanchin, dengan rincian:
- Pada akhir bulan Desember 2020, Terdakwa menjual 2 (dua) buah mesin penggerak pompa air merek Robin beserta 2 (dua) buah mesin pompa Sanchin dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Pada bulan Januari 2021, Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Honda beserta 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dimana total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari tindakan-tindakan penjualan ini adalah sebesar Rp5.425.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Lebih lanjut, keuntungan tersebut kemudian dipergunakan Terdakwa untuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pada saat ini masih tersisa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang lain yang juga diambil oleh Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai, 1 (satu) buah tabung gas isi 3kg, dan 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau tua, tidak dijual oleh Terdakwa melainkan dipergunakan sendiri oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari para pemiliknya, Majelis Hakim berpandangan bahwa tindakan pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar dimaksudkan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari tindakan Terdakwa

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli



setelah melakukan pengambilan barang, yaitu menjual dan menggunakan secara pribadi barang-barang tersebut. Pada dasarnya hanya pemilik barang yang sah yang memiliki hak penuh untuk memanfaatkan barang yang bersangkutan. Dengan demikian, tanpa adanya izin yang tegas dari para pemilik, tindakan pengambilan, penjualan, dan penggunaan barang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melanggar hak subjektif dari para pemilik sekaligus dilakukan tanpa adanya dasar kewenangan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Dengan Jalan Membongkar, Merusak, Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Seragam Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga rumusan unsur tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa “untuk masuk ke tempat kejahatan” harus turut dipahami sebagai “untuk mencapai barang yang dicurinya”. Lebih lanjut, “untuk mencapai barang yang dicurinya” dalam konteks pasal ini memiliki arti untuk memasukkan ke dalam kekuasaannya dengan cara-cara yang telah ditetapkan secara limitatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah menceraikan bagian-bagian dari suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kunci palsu adalah menggunakan segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang. Semua perkakas, meskipun tidak berupa anak kunci, apabila dipergunakan untuk membuka kunci maka termasuk pula dalam anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa dalam melakukan pengambilan barang-barang sebagai berikut:

- Pengambilan 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek General dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20 pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengambilan 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Honda dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20 pada bulan Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Pengambilan 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek General dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20 pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 22.45 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar Pludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Pengambilan 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Robin dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20 pada Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar Pludu, Desa Pludu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Pengambilan 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Prima dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 20 pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Pengambilan 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merek Pro Quip dan 1 (satu) buah mesin pompa Sanchin 30 pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di pondokan kebun jeruk yang beralamat di Banjar / Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Terdakwa terlebih dahulu membuka baut pegangan mesin dengan menggunakan kunci pas agar mesin yang bersangkutan dapat lepas dari alas yang menopangnya dan/atau melepas selang yang terhubung dengan mesin tersebut dengan menggunakan obeng sebelum dapat membawa pergi mesin yang bersangkutan dari lokasi;

Menimbang, bahwa juga telah terbukti lebih lanjut bahwa pada saat melakukan tindakan pengambilan 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai dan 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA berlokasi di warung pinggir jalan raya perempatan Banjar / Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mencongkel engsel jendela depan warung yang bersangkutan dengan menggunakan obeng untuk dapat masuk ke dalam warung;

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa membuka baut pegangan mesin dengan menggunakan kunci pas dan membuka selang yang terhubung dengan menggunakan obeng dapat dikategorikan sebagai tindakan membongkar. Berkaitan dengan hal tersebut, juga telah terbukti bahwa tindakan pembongkaran tersebut ditujukan oleh Terdakwa agar mesin-mesin yang bersangkutan dapat menjadi lebih mudah untuk dibawa meninggalkan lokasi. Dengan kata lain, tindakan tersebut ditujukan agar mesin-mesin tersebut menjadi lebih mudah untuk masuk ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mencongkel engsel jendela depan warung dengan menggunakan obeng dikategorikan sebagai tindakan menggunakan kunci palsu. Sekalipun, yang dipergunakan adalah obeng dan bukan suatu anak kunci, sepanjang ditujukan untuk membuka kunci maka obeng tersebut dapat dianggap sebagai suatu kunci palsu. Lebih lanjut, tindakan tersebut juga telah terbukti ditujukan agar Terdakwa dapat masuk ke dalam warung atau tempat dimana barang-barang yang bersangkutan disimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu” telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur Merupakan Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan bagaimana suatu penjatuhan pidana dilakukan, dikaitkan dengan adanya perbuatan-perbuatan yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) dan masing-masing perbuatan tersebut bersifat berdiri sendiri. Jika terbukti telah terjadi beberapa perbuatan semacam itu dan seluruh perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang sejenis, maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan 1 (satu) pidana saja, yang jumlah hukumannya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum perbuatan yang paling berat ditambah sepertiganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjabaran pada pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, pada pokoknya telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana untuk masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan jalan membongkar atau menggunakan kunci palsu pada 7 (tujuh) lokasi dan waktu yang berbeda-beda. Disamping perbedaan lokasi dan waktu, tindakan-tindakan pengambilan barang yang dilakukan oleh



Terdakwa juga melibatkan objek barang dan subjek korban yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa tindakan pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa pada 7 (tujuh) lokasi tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri sehingga dalam perkara ini telah terbukti terdapat beberapa kejahatan sekaligus yang diancam dengan pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah karung plastik (kampil);
- 1 (satu) gulung tali plastik rapia warna merah muda;
- 2 (dua) buah selang warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna abu-abu DK 5756 PX beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Genio warna abu-abu DK 5756 PX nomor rangka MH1JM611XKK105164, nomor mesin JM61E-1105196, tahun pembuatan 2019 atas nama I WAYAN EDI RUSMAWAN;
- 1 (satu) set kunci peralatan bengkel terdiri dari 1 set kunci L, 1 buah tang, 1 buah kunci engkol, 5 buah kunci pas, 1 buah obeng, 2 buah kunci T;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merk GENERAL beserta 1 (satu) buah pompa Sanchin;
- 1 (satu) buah tali kipas;

yang telah disita dari MOCH SUMADI ARIFIN, maka dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu I WAYAN SUTIANA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merk GENERAL beserta 1 (satu) buah pompa Sanchin;
- 1 (satu) buah tali kipas;
- 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau tua;

yang telah disita dari MOCH SUMADI ARIFIN dan Terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu I NENGGAH SAPA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merk GENERAL beserta 1 (satu) buah pompa Sanchin;
- 1 (satu) buah tali kipas;
- 2 (dua) buah selang warna orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari MOCH SUMADI ARIFIN, maka dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu I KETUT SUDADI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merk PRIMA beserta 1 (satu) buah pompa Sanchin merk Pro Quip;
- 1 (satu) buah tali kipas;

yang telah disita dari MOCH SUMADI ARIFIN, maka dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu I WAYAN RAMANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merk PRO QUIP beserta 1 (satu) buah pompa Sanchin merk Tanika;
- 1 (satu) buah tali kipas;

yang telah disita dari MOCH SUMADI ARIFIN, maka dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu I MADE SADSWADARMA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin pompa air merk Honda lengkap dengan pompa sanchin;
- 1 (satu) buah tali kipas;

yang telah disita dari MOH MAWI, maka dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu I KETUT CAREM;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin pompa air merk Robin lengkap dengan pompa sanchin;
- 1 (satu) buah tali kipas;

yang telah disita dari MOH MAWI, maka dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu I NYOMAN BIRAWAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin pompa air merk Robin lengkap dengan pompa sanchin;
- 1 (satu) buah tali kipas;

yang telah disita dari MOH MAWI, maka dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu NI NENGGAH SUANTINI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin pemotong kayu (Senzo) merk Still;

yang telah disita dari MOCH SUMADI ARIFIN, maka dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu I NYOMAN KENEH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk Harry;
yang telah disita dari MOCH SUMADI ARIFIN, maka dikembalikan kepada
pihak yang berhak yaitu I WAYAN DARMA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai;
- 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak yang berhak
yaitu NI KETUT SUPADMI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan banyak korban sekaligus;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa secara terus terang mengakui dan menyesali perbuatannya
serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN EDI RUSMAWAN tersebut di atas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"pencurian dalam keadaan memberatkan, yang merupakan perbarengan
perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga
merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merk GENERAL beserta 1 (satu) buah pompa Sanchin;

- 1 (satu) buah tali kipas;

Dikembalikan kepada I WAYAN SUTIANA;

- 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merk GENERAL beserta 1 (satu) buah pompa Sanchin;

- 1 (satu) buah tali kipas;

- 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau tua;

Dikembalikan kepada I NENGGAH SAPA;

- 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merk GENERAL beserta 1 (satu) buah pompa Sanchin;

- 1 (satu) buah tali kipas;

- 2 (dua) buah selang warna orange;

Dikembalikan kepada I KETUT SUDADI;

- 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merk PRIMA beserta 1 (satu) buah pompa Sanchin merk Pro Quip;

- 1 (satu) buah tali kipas;

Dikembalikan kepada I WAYAN RAMANTO;

- 1 (satu) buah mesin penggerak pompa air merk PRO QUIP beserta 1 (satu) buah pompa Sanchin merk Tanika;

- 1 (satu) buah tali kipas;

Dikembalikan kepada I MADE SADSWADARMA;

- 1 (satu) buah mesin pompa air merk Honda lengkap dengan pompa sanchin;

- 1 (satu) buah tali kipas;

Dikembalikan I KETUT CAREM;

- 1 (satu) buah mesin pompa air merk Robin lengkap dengan pompa sanchin;

- 1 (satu) buah tali kipas;

Dikembalikan kepada I NYOMAN BIRAWAN;

- 1 (satu) buah mesin pompa air merk Robin lengkap dengan pompa sanchin;

- 1 (satu) buah tali kipas;

Dikembalikan kepada NI NENGGAH SUANTINI;

- 1 (satu) buah mesin pemotong kayu (Senzo) merk Still;

Dikembalikan kepada I NYOMAN KENEH;

- 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk Harry;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada I WAYAN DARMA;

- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai;
- 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg;

Dikembalikan kepada NI KETUT SUPADMI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna abu-abu DK 5756 PX beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Genio warna abu-abu DK 5756 PX nomor rangka MH1JM611XKK105164, nomor mesin JM61E- 1105196, tahun pembuatan 2019 atas nama I WAYAN EDI RUSMAWAN;
- 1 (satu) set kunci peralatan bengkel terdiri dari 1 set kunci L, 1 buah tang, 1 buah kunci engkol, 5 buah kunci pas, 1 buah obeng, 2 buah kunci T;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

- Uang tunai Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) buah karung plastik (kampil);
- 1 (satu) gulung tali plastik rapia warna merah muda;
- 2 (dua) buah selang warna bening;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, oleh ANAK AGUNG AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EDO KRISTANTO UTOYO, S.H., dan ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDO KRISTANTO UTOYO, S.H.

ANAK AGUNG AYU DIAH

INDRAWATI, S.H., M.H.

ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA

RAJA, S.H.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUPADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)